

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI

NARKOBA



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum
Program studi ilmu hukum program sarjana**

Disusun Oleh :

**FADLI SALIM
NIM : 502019072**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGU JAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI
NARKOBA**



NAMA : Fadli Salim
NIM : 502019072
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH.

()


Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH.

()

Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, SH, MH.

()

2. Luil Maknun, SH, MH.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadli Salim
NIM : 502019072
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
TANGGUNGJAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI NARKOBA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



Fadli Salim

MOTO :

“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.”

Q.S Ath-Thalaq: 2 dan 3

Ku Persembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.**
- **Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.**
- **Almamaterku.**

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI NARKOBA

Fadli Salim


Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba adalah untuk mengungkapkan telah terjadinya suatu tindak pidana termasuk dalam hal ini tindak pidana narkotika. Jadi disini satuan reserse narkoba merupakan pihak berkompeten dalam menemukan barang bukti dan terhadap barang bukti narkotika reserse narkoba juga memiliki unit khusus yaitu Unit Narkoba.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah tanggungjawab Penyidik terhadap barang bukti Narkoba? Dan Apakah akibat hukum apabila barang bukti berkurang jumlahnya?. Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : tanggungjawab Penyidik terhadap barang bukti Narkoba, yaitu Tanggung jawab ada pada penyidik kepolisian, artinya pihak penyidiklah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang bukti yang disita dan dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. penyidik yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat, yaitu: Dapat menginsyafi makna tanggung jawab dari pada perbuatannya; Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat; dan Mampu untuk menentukan kehendak niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan. Dan Akibat hukum apabila barang bukti berkurang jumlahnya, dasar penetapan barang bukti dalam upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika adalah adanya kewenangan dari penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna memperoleh barang bukti yang nantinya akan dijadikan alat bukti dan pembuktian tindak pidana narkotika. Adanya barang bukti dimaksud dapat diperoleh pada saat penangkapan pelaku, penggeledahan dalam penyidikan tindak pidana narkotika, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah penyidik perkara yang bersangkutan, terutama pihak terkait yang berwenang pada seluruh jenjang jabatan dan tingkat proses penyidik sampai pada satu kesatuan yang mengeluarkan pendelegasian kewenangan dan pengamanan bersifat proteksi terhadap barang bukti itu sendiri. Jika barang bukti memiliki risiko yang tinggi maka wajib untuk segera dimusnahkan, atau jika barang bukti tidak memungkinkan disimpan dan memerlukan biaya penyimpanan tinggi, tempat penyimpanannya yaitu rumah simpanan benda sitaan Negara.

Kata Kunci : Penyidik, Barang Bukti, Narkoba.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : TANGGUNGJAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI NARKOBA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Eni Suarti, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,



Fadli Salim

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Defenisi Konseptual	4
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	9
B. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan, Kewenangan Penyidik.....	15
C. Pengertian Barang Bukti.....	25
D. Pengertian dan Macam-Macam Narkoba.....	29

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tanggungjawab Penyidik terhadap barang bukti Narkoba.. 39
- B. Akibat hukum apabila barang bukti berkurang jumlahnya. 42

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 50
- B. Saran-saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.¹

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah utama yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan zat yang dapat merusak bagi pemakai bila tidak digunakan dengan ketentuan medis. Narkotika juga memberikan keuntungan yang besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini menjadi sering dilakukan

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk kedalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika). Penyalahgunaan

¹ Erdianto Efendi. 2016, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 3.

narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan fisik, mental dan kehidupan sosial.²

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah utama yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan zat yang dapat merusak bagi pemakai bila tidak digunakan dengan ketentuan medis. Narkotika juga memberikan keuntungan yang besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini menjadi sering dilakukan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekarang ini telah dilakukan secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat di harapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya itu.³

Pengaturan narkotika berdasarkan UU Narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan,

² Mardani, 2017, *Penyalahgunaan Narkotika*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 20.

³ A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2019, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 37.

mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Aparat penegak hukum yang menindak lanjuti kasus tindak pidana mengenai penyalahgunaan narkotika adalah polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Untuk mencapai kerja yang positif baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam kenyataannya maksud tersebut tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental yang dihindangi oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Tanggungjawab Penyidik terhadap barang bukti Narkoba, untuk maksud tersebut selanjutnya

⁴ Ibid., hlm 47

dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : TANGGUNGJAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI NARKOBA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggungjawab Penyidik terhadap barang bukti Narkoba?
2. Apakah akibat hukum apabila barang bukti berkurang jumlahnya?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Tanggungjawab Penyidik terhadap barang bukti Narkoba.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tanggungjawab Penyidik terhadap barang bukti Narkoba
2. Akibat hukum apabila barang bukti berkurang jumlahnya.

D. Defenisi Konseptual

1. Tanggungjawab adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam

kamus hukum, tanggung jawab Adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵

2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 1 KUHAP)
3. Barang bukti adalah Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundangundangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.⁶
4. Anggota POLRI adalah anggota kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁷
6. Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, dan obat terlarang. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. obat terlarang. Selain

⁵ Andi Hamzah, 2015, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24

⁶ Andi Hamzah, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 119

⁷ Moeljatno, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 47

"narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>, diakses tanggal 15 November 2022

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Polrestabes Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman

hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptuall, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan, Kewenangan Penyidik, Pengertian Barang Bukti, Pengertian dan Macam-Macam Narkoba.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggungjawab Penyidik terhadap barang bukti Narkoba dan akibat hukum apabila barang bukti berkurang jumlahnya.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2019, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Gunawan, 2015. *Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika*. Surabaya: Airlangga.

Bawengan, Garson. 2014. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Pramita

Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Dirjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Erdianto Efendi. 2018. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

Harahap, M Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penjntutan*. Jakarta: Sinar Grafika

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

L & J Law Firm. 2009. *Hak Anda Setelah Digeledah Disita Ditangkap Didakwa Dipenjara*. Jakarta: Forum Sahabat.

Mardani. 2017. *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh Zakky. 2018, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada

Prints, Darwam. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan.

Simanjuntak, Nikola. 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalian Indonesia

Soekamto Soerjono dan Purbacakra Purnadi. 2002. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Solihudin, Ichsan. 2014. *Pencegahan Bahaya Narkoba*. Bandung: Brainside Intellegence.

Suparmono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Tri Andrisman. 2017. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pers

Prodjodikuro, Wirjono. 2002. *Asas- asas hukum pidana*. Bandung: PT Refika Aditama.

Warsito Hadi Utomo. 2015. *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: Rajagrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Internet

<https://www.raypratama.blogspot.com>

<https://www.gurupendidikan.co.id> diakses

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaanalat-bukti-dengan-barang-bukti->, Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS, Senin

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/fungsi-barang-bukti-dalam-perkara.html>, Ruang Baca Fakultas Hukum UUNHAS,